



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murni Binti Alm. Puteh Saleh;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
 3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/01 Agustus 1970;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Kuta Alam Barak 5 Ds. Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Rizal, S.H., dan Shidqi Ilyasin. S.H. advokat/penasihat hukum Kantor Hukum Syahrul Rizal, S.H. & Associates beralamat di Jalan Sultan Hotel No.32 Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/50/HK.01/IX/2023 tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Murni Binti Puteh Saleh bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Murni Binti Puteh Saleh selama 2(dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar kwitansi terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dariPenasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 01 Nopember 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
 3. Membebaskan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh dari segala dakwaan (vrisjspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
 4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik TerdakwaMurniBinti Alm. Puteh Saleh pada harkat dan martabat semula;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan Terdakwa masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaannya dan permohonannya ;

Halaman 2 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1(satu)unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar, setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu)unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu)unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuat kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu) unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no.rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur di rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh tempat pertama bertemu dan di rumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu kuatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim, terdakwa Murni membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2(dua)unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu)unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa;

Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di banda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada dibengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang , dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang kerumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke Polda Aceh, uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah penarikan ke 2(dua)unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Murni binti alm. Puteh Saleh, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Batoh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal sekira bulan Juni 2018, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh, menghubungi Sdr. Mawardi (masih dalam pencarian) menanyakan apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil mobilio, dikarenakan sdr. Mawardi tidak memiliki uang lalu Sdr. Mawardi menghubungi saksi korban Masykur bin Ibrahim apakah bersedia meminjamkan uang sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil, saksi korban Masykur bin Ibrahim meminta untuk diperlihatkan 1(satu)unit mobil mobilio sebagai jaminan tersebut, kemudian terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh memerintahkan saksi korban untuk bertemu disebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh, untuk bertemu langsung dengan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2018, saksi korban Masykur bin Ibrahim bertemu dengan terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh disebuah rumah diDesa Batoh Kota Banda Aceh yang turut hadir saat itu sdr. Mawardi dan Sdr.Yunidar,

Halaman 6 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim untuk bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1(satu)unit mobil mobilio warna grey plat no. BK-1961 EU, no.rangka MHRDD4750HJ70717 no.mesin L1521362073 sebagai jaminannya, dan mengatakan 1(satu)unit mobil Mobilio tersebut benar milik terdakwa dan surat kepemilikan mobil lengkap, serta rumah tempat bertemu saat itu di Desa Batoh benar rumah milik terdakwa, terdakwa juga mengatakan dirinya sebagai seorang anggota TNI AD, dengan demikian apabila terjadi suatu masalah nanti dikemudian hari terhadap mobil yang menjadi jaminan dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh, supaya saksi korban Masykur bin Ibrahim bertambah yakin, terdakwa membuatkan kwintansi penyerahan pinjaman uang sementara kepada saksi korban untuk pinjaman selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh kembali meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim, sebagai jaminannya 1(satu)unit mobil daihatsu xenia warna silver plat no. tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dengan no.rangka MHKVSEAIJHKD no.mesin INRF236763, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi korban Masykur di sebuah rumah di Desa Batoh Kota Banda Aceh dan di rumah tersebut terdakwa ditemani oleh Sdr. Mawardi dan Sdri.Yunidar, saat bertemu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi korban Masykur bin Ibrahim dengan mengatakan mobil miliknya dan surat kepemilikan mobil lengkap, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan kalau terjadi sesuatu dengan mobil yang menjadi jaminan tersebut, hubungi terdakwa dan terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjam oleh terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut, dan saksi korban tidak perlu khawatir dikarenakan terdakwa anggota TNI AD dan memiliki rumah di Desa Batoh tempat dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban Masykur bin Ibrahim,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Murni membuatkan kwitansi pinjaman sementara selama 2(dua)bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019, terdakwa Murni binti alm Puteh Saleh kembali meminjam uang kepada saksi korban Masykur bin Ibrahim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan mengatakan kembali bahwasanya terdakwa bertanggung jawab terhadap uang saksi korban dan adapun 2(dua)unit mobil yang menjadi jaminannya benar miliknya.

Bahwa sekira bulan Maret 2019, terdakwa Murni memerintahkan Sdri.Yunidar datang menemui saksi korban Masykur bin Ibrahim, untuk mengambil jaminan 1(satu)unit mobil xenia dengan mengatakan untuk dibawa ke Banda Aceh untuk diservice oleh terdakwa Murni, selanjutnya berselang seminggu setelah mobil xenia ditarik oleh tersangka, datang seorang laki-laki yang mengaku anggota TNI menarik mobil mobilio yang sedang digunakan oleh paman korban, ianya mengakui bahwa mobil tersebut miliknya bukan milik terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban menemui terdakwa dan mengkonfirmasi perihal penarikan ke dua unit mobil jaminan tersebut dari saksi korban, justru terdakwa meminta dipinjamkan uang lagi sebesar Rp.30 juta dan menawarkan untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI, saksi korban seketika itu menolak mengingat saksi korban sudah merasakan ditipu oleh terdakwa ketika menemui sdr. Mawardi kebengkelnya untuk mengambil mobil xenia yang sudah dibawa oleh Sdr. Mawardi atas perintah terdakwa, untuk dicek up dan diservis di banda aceh, ternyata mobil xenia tersebut tidak berada di bengkel Sdr. Mawardi dan selanjutnya saksi korban berusaha terus sebanyak 5(lima)kali bisa bertemu dengan terdakwa dan meminta 1 juta, 2 juta atau 3 juta kepada terdakwa untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan menyuruh saksi korban bersabar menunggu kebun dan tokonya laku terjual dan bahkan saat saksi mendatangi rumah di Desa Batoh tempat dilakukan penyerahan uang, dan yang sebelumnya dikatakan oleh terdakwa rumah tersebut miliknya, ternyata rumah di Desa Batoh tersebut bukan milik terdakwa disaat saksi korban datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik sah dari rumah tersebut, dan saksi korban juga pada akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa bukan anggota TNI AD melainkan PNS pada POMDAM Iskandar Muda Aceh setelah saksi korban mendatangi POMDAM Iskandar Muda saat membuat laporan dan somasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, dan sampai dengan saat ini juga uang saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Adapun penyerahan uang dilakukan saksi korban kepada terdakwa yaitu pertama secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua diserahkan langsung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke no.rek BRI atas nama terdakwa yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa.

Bahwa setelah penarikan ke 2(dua)unit mobil tersebut, ternyata uang korban sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada dikembalikan kepada korban oleh terdakwa Murni binti alm.Puteh Saleh sehingga saksi korban Masykur bin Ibrahim, mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatelah mengerti maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masykur Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sekira tanggal 29 Juni 2018, saksi di hubungi oleh sds. Mawardi dan ditawarkan mobil gadai jenis mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU, dan posisi mobil di Banda Aceh;
 - Bahwa. kemudian saksi bersama Mawardipergi ke Banda Aceh untuk melihat dan mengambil mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU yang digadai tersebut berada pada Tedakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Bathoh;
 - Bahwa, kemudian saksi menyerahkan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirumah Terdakwa di Desa Batoh, dengan cara memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil honda Mobillio dengan No.Pol. BK1961 EU dengan disaksikan oleh saudara Mawardi dan saudari Yunidar, lalu dibuat kwitansi bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
 - Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- di rumah Terdakwa di Desa Batoh dan tanggal 16 Februari 2019 saksi menyerahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 9 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Batoh, dengan memberikan jaminan mobil Daihatsu Xenia disaksikan oleh sdr. Mawardi dan sdri Yunidar di Banda Aceh dibuat kwitansi bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam uang kepada saksi mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan adalah milik kawannya ;
 - Bahwa pada saat diserahkan mobil sebagai jaminan bersama dengan STNK tapi tidak atas nama Terdakwa dan tanpa BPKB;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2019 mobil Xenia ditarik oleh Terdakwa melalui saudara Mawardi dan sdr Yunidar dengan mengatakan mobil tersebut adalah mobil Rental, sedangkan mobil Mobilio ditarik oleh Saifun yang mengaku anggota TNI AD atas suruhan Terdakwa dengan alasan akan dilakukan Cek Up ;
 - Bahwa mobil Mobilio ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe melalui abang ipar saksi karena posisi mobil di rental sama orang lain;
 - Bahwa pada saat di telephone Terdakwa oleh saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan serahkan saja;
 - Bahwa saksi telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dirumahnya untuk menyelesaikan secara damai akan tetapi Terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah di ambil oleh saifun;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan setentang keterangan saksi rumah tempat tinggal di Batoh adalah rumahnya dan mengenai telah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil Xenia dan Mobil Mobilio Terdakwa tidak keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Saksi **M. Rizki Bin Maskur**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa,ayah saksi pergi kePidie jaya ke bengkel Mawardi dan Yunidar untuk memperbaiki mobil, lalu sdr. Mawardi menawarkan kepada ayah saksi gadai satu unit Mobil Honda mobilio dan menyatakan aman karena pemilikny adalah Terdakwa;
 - Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2019 Ayah saksi (Masykur), sdr. Mawardi dan sdr. Yunidar dan saksi ke Banda Aceh dan menelphone Terdakwa untuk bertemu dengan di Batoh di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tanya kepada Terdakwa status mobil Honda mobilio, kemudian Terdakwa menjawab kenapa takut ini kan rumah Terdakwa, pekerjaan Terdakwa Pegawai Negeri Sipil di Kodam dan Terdakwa sering

Halaman 10 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meluluskan calon TNI-AD sehingga membuat saksi dan ayah saksi (masykur) menjadi yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi pinjaman sementara selama 2 (dua) bulan dengan harga gadai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya mobil mobilio dibawa oleh ayah saksi (Masykur), Mawardi dan Yunidar ke Pidie Jaya;
 - Bahwa, kemudian dirumah Terdakwa di Batoh saudara Mawardi dan saudari Yunidar menawarkan satu unit lagi yaitu mobil Xenia dan Saudara Mawardi dan Saudari Yunidar menyatakan surat-surat lengkap dan menyatakan mobil tersebut milik Terdakwa ;
 - Bahwa, seminggu kemudian mobil Xenia ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh ;
 - Bahwa, setelah diantarkan kepada Terdakwa untuk di Service mobil tersebut tidak dikembalikan lagi dan uang gadainya sebesar Rp.30.000.000,- juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, seminggu kemudian mobilio juga ditarik oleh seseorang di Lhokseumawe yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak pernah mengakui bahwa ianya anggota TNI-AD dan tidak pernah mengakui rumah tempat tinggal di Batoh rumahnya dan keterangan saksi tentang sering meluluskan calon anggota TNI-AD ;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sekira tanggal 28 Juni 2018 saudara Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1961 EU milik kawan sdr. Saifun Heriansyah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr Mawardi apa ada orang yang mau terima gadai mobil Jenis Mobilio punya kawan Terdakwa, oleh karena saudara Mawardi tidak punya uang, sdr. Mawardi menawarkan Saksi Masykur;
- Bahwa, keesoknya tanggal 29 Juni 2018 sdr Mawardi datang ke Banda Aceh membawa saksi Masykur bertemu di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu Terdakwa kenal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi Masykur dikenalkan oleh sdr. Mawardi sewaktu mengambil mobil gadai di Warkop Calumbia Batoh ;
- Bahwa, kemudian saksi Masykur menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai uang gadai mobil Mobilio ;
 - Bahwa, kemudian sdr Mawardi dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta) ;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada saudara Saiful Heriansyah semuanya,
 - Bahwa pada 09 Januari 2019 dimana Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah dan menanyakan apakah ada mobil gadai lagi;
 - Bahwa sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil satu unit lagi mobil Daihatsu Xenia;
 - Bahwa, karena mobil sudah ada selanjutnya sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh;
 - Bahwa, di rumah kakak Terdakwa di Batoh, Terdakwa melihat mobil Daihatsu Xenia telah diantar oleh Saifun Heriansyah dan selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Maskur;
 - Bahwa, Terdakwa menerima uang gadai Mobil Daihatsu Xenia dari Saksi Maskur Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
 - Bahwa, kemudian Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), dengan cara dipotong langsung dari harga gadai ;
 - Bahwa, sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah ; Bahwakemudian pada tanggal 16 Februari 2019 saksi Masykur menambah uang gadai memberi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersedia bantu sdr.Saifun Heriansyah menggadaikan mobil karena sdrSaifun Heriansyah yang bertanggung jawab dan Terdakwa yakin kepada sdr. Saiful Heriansyahmengembalikan uang gadai mobil kepada saksi Masykur;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada sdr.Saifun Heriansyah kelengkapan surat-surat mobil yang digadaikan kepada saksi Masykur dan Sdr. Saifun Hermansyah menjawab surat mobil lengkap, mobil tersebut punya kawan sdr.Saifun Heriansyah karena butuh uang gadai mobil ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar dan Kwitansi bermaterai 6000, kemudian uang terdakwa serahkan uang terserahkan tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr. Mawardi dan Sdr. Yunidar;
- Bahwa, Terdakwa dari 2 (dua) unit Mobil yaitu mobilio dan Dalhatsu Xenia kepada Saksi Masykur melalui sdr. Mawardi, hanya mendapatfee Rp.2000.000.00.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah),Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudari Yunidar;
- Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor

Halaman 13 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudari Yunidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2018 sdr. Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobillio Nomor Polisi BK 1961 EU;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Mawardi di Pidie Jaya menawarkan gadai mobil Honda Mobillio, karena sdr. Mawardi tidak punya uang, lalu sdr. Mawardi menawarkan kembali saksi Masykur;
- Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2018, sdr. Mawardi membawa saksi Masykur ke Banda Aceh untuk dijumpakan dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk proses gadai mobil 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 dengan gadai harga Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Masykur, sdr Mawardi dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta)
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada saudara Saiful Heriansyah ;
- Bahwa pada 09 Januari 2019 Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah,kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, pada 10 Januari 2019sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Maskur, seharga Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 21Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah ;
- Bahwa, seminggu kemudian mobil Xenia ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh, sedangkan mobil Mobilio ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe yang sedang dipakai abang ipar saksi Masykur karena posisi mobil di rental ;
- Bahwa, Terdakwa dari 2 (dua) unit Mobil yaitu mobilio dan Dalhatsu Xenia kepada Saksi Masykur melalui sdr. Mawardi, hanya mendapat fee Rp.2000.000.00.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Murni Binti Alm. Puteh Salehyang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Ad.2 tersebut bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi maksudnya tidaklah harus dibuktikan keseluruhan unsur tersebut barulah unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sdr. Saifun Heriansyah meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai satu unit mobil Honda Mobillio Nomor Polisi BK 1961 EU, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Mawardi di Pidie Jaya menawarkan gadai mobil Honda Mobillio, karena sdr. Mawardi tidak punya uang, lalu sdr. Mawardi menawarkan kembali saksi Masykur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, sdr. Mawardi membawa saksi Masykur ke Banda Aceh untuk dijumpakan dengan Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk proses gadai mobil 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 dengan harga gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Masykur, sdr Mawardi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Masykur meminta Fee Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari uang Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa menerima uang dari saksi Masykur Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh delapan juta), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah dan meminta Terdakwa untuk mengirim yang sisa Rp.28.000.000.00,-(Dua Puluh kepada sdr Saiful Heriansyah dan terdakwa mendapat fee Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Sdr. Mawardi menelphone Terdakwa untuk meminta mobil gadai satu unit lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saifun Heriansyah, kemudian sdr Saifun Heriansyah memberitahukan Terdakwa ada mobil Dhaihatsu Xenia, selanjutnya pada 10 Januari 2019 sdr Mawardi dan saksi Masykur menjumpai Terdakwa di Warkop Calumbia Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa membawa saudara Mawardi dan saksi Masykur kerumah kakak Terdakwa di Batoh, dan sudah ada mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan gadai Mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi Masykur, seharga Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Sdr Mawardi dan saksi Masykur minta Fee sebanyak Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Saiful Heriansyah untuk meminta persetujuan, setelah ada persetujuan Terdakwa menyerahkan uang fee kepada Sdr Mawardi dan saksi Masykur Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dengan cara dipotong langsung dari harga gadai, sedangkan sisa uang gadai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Terdakwa serahkan kepada sdr. Saiful Heriansyah dan terdakwa diberi fee oleh sdr. Saiful Heriansyah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), kemudiann pada tanggal 16 Februari 2019 saksi Masykur menambah uang gadai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa sehingga menjadi Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu kemudian 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 ditarik oleh anggota TNI AD bernama Saifun di daerah Lhokseumawe, sedangkan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 ditarik dengan alasan akan di service di Banda Aceh dan kedua unit mobil yang digadaikan tersebut tidak di kembalikan lagi kepada saksi Masykur ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah mengadaikan mobil milik orang lain yang tidak dapat dibuktikan kebenaran asal-usulnya sehingga kebenaran objek gadai berupa mobil tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Saifun Heriansyah telah mendapat untung dari gadai 2 (dua) mobil tersebut,

Menimbang, bahwa dalam gadai 2 (dua) mobil tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi untuk meyakini saksi Masykur untuk menerima gadai dan akan mengembalikan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi dalam kenyataannya isi yang termuat dalam kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan isi yang termuat dalam kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti perkara aquo, demikian perbuatan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas elemen unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan keadaan palsu dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidaryang telah disita darisaksi Masykur maka dikembalikan kepadasaksi Masykur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Murni Binti Alm. Puteh Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 29 Juni 2018 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman sementara selama 2 bulan dengan jaminan 1 unit Mobilio dengan Nopol BK1961 EU Nomor rangka MHRDD4750HJ707717, Nomor Mesin L15213620753 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudara Yunidar dan
 - Kwitansi bermaterai 6000 tanggal 10 Januari 2019 berisi uang terima dari Masykur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjaman sementara selama 3 bulan dengan jaminan 1 unit Xenia dengan nomor rangka MHKVSEAIJHKO 19515 Nomor Mesin IMRF236763 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan April 2019 dengan ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saudara Mawardi dan Saudarai Yunidar yang telah disita darisaksi Masykur ;dikembalikan kepadasaksi Masykur;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)